



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai

Penggugat;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kota Malang, Jawa Timur, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah memperhatikan Permohonan secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Mlg,;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sepanjang Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa persidangan dalam perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan, dan oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan maka sudah sepatasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 271, 272 Rv dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatat dan mencoret perkara gugatan *a quo* dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini sebesar sebesar Rp188.600,00 (*seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah*)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami **Patanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.**, dan **Safruddin, S.H. M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKA RITA PURNAMASARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H

Patanuddin, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp 5,600,00
PNPB	Rp 20.000,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Panggilan	Rp 13.000,00
Jumlah	Rp188.600,00

(seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)